



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 76/PL.02.5-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang...

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali...

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 77/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
 2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 serta Pihak terkait lainnya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Perhitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, sebanyak Rp. 1.421.470.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KELIMA...

- KELIMA : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 yang melanggar ketentuan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, dikenai sanksi berupa Pembatalan sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 76/PL.02.5-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2020
 TENTANG : PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

No.	Jenis Kampanye	Batas Pengeluaran Dana Kampanye			
		Jumlah Peserta	Frekuensi Kegiatan	Standar Biaya Daerah	Jumlah
1.	Pertemuan Terbatas/Tatap Muka	50	213	Rp. 25.000,-	Rp. 266.250.000,-
2.	Pembuatan Bahan Kampanye	(30% Jumlah Pemilih) x Rp. 60.000,-			Rp. 880.020.000,-
3.	Alat Peraga Kampanye	Jumlah		Harga	
	a. Baliho Ukuran 2 m x 3 m	10		Rp. 900.000,-	Rp. 9.000.000,-
	b. Umbul-Umbul Ukuran 2 m x 0,75 m	80		Rp. 500.000,-	Rp. 40.000.000,-
	c. Spanduk Ukuran 1 m x 5 m	52		Rp. 600.000,-	Rp. 31.200.000,-
4.	Bahan Kampanye	Jumlah		Harga	
	a. Selebaran (Flayer) Ukuran 9,9 cm x 21 cm	20.000		Rp. 750,-	Rp. 15.000.000,-
	b. Brosur (Leaflet) Ukuran 21 cm x 29,7 cm	20.000		Rp. 2.000,-	Rp. 40.000.000,-
	c. Pamflet Ukuran 21 cm x 29,7 cm	20.000		Rp. 2.000,-	Rp. 40.000.000,-
	d. Poster Ukuran 40 cm x 60 cm	20.000		Rp. 5.000,-	Rp. 100.000.000,-
T O T A L					Rp. 1.421.470.000,-

Ditetapkan di Solok
 Pada tanggal 29 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kasubag Hukum,



ttd

ASRAF DANIL H